

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 510/Kep. 91 /2014  
TANGGAL 26 Februari 2014

SUSUNAN IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN  
KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	YAYASAN PENYELENGGARAAN	ALAMAT		TAHUN BERDIRI
			DESA	KECAMATAN	
1	TK. AKSARA BINTANG	YAYASAN BINTANG AKSARA	TALANG TINGGI	SIULAK MUKAI	2009
2	TK. KURNIA	YAYASAN KURNIA	KEMANTAN AGUNG	AIR HANGAT TIMUR	2009
3	TK. AL-PURQON	YAYASAN AL-PURQON	KEMANTAN DARAT	AIR HANGAT TIMUR	2005





## KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR 510/ Kep. 91 /2014

### TENTANG

#### IZIN PENDIRIAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DALAM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014

**BUPATI KERINCI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Kabupaten Kerinci perlu adanya suatu wadah Dedikasi dan Peran serta Masyarakat dalam peleksanaan dan pengembangan mutu Pendidikan Kususnya taman kanak-kanak dalam Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak serta peran masyarakat dalam menunjang dunia Pendidikan di Kabupaten Kerinci perlu adanya Izin Pendirian dan Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Izin Pendirian Operasional Penyelenggaraan Taman kanak-kanak swasta dalam Kabupaten Kerinci Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);